



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 61);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
7. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon.
8. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.
9. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
11. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
13. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dan/atau individu yang ditunjuk oleh Wali Kota Cirebon
14. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau

sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

15. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
16. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
17. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
18. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
21. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
22. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
23. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
24. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
26. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

28. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

## BAB II

### KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok yang ada di daerah terdiri dari :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum/tempat lain yang ditetapkan.

#### Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
  - a. rumah sakit;
  - b. balai kesehatan;
  - c. puskesmas;
  - d. balai pengobatan;
  - e. klinik kecantikan;
  - f. klinik perawatan penderita narkoba;
  - g. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
  - h. rumah bersalin;
  - i. tempat praktek bidan/perawat swasta;
  - j. klinik kesehatan;
  - k. apotek;
  - l. toko obat;
  - m. pengobat tradisional/herbal; dan
  - n. laboratorium kesehatan.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
  - a. tempat proses belajar mengajar (tempat pendidikan) formal, yang berbentuk:
    1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
  3. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
  4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan/atau
  5. tempat pendidikan formal lainnya.
- b. Tempat proses belajar mengajar (tempat pendidikan) nonformal, meliputi :
1. lembaga kursus;
  2. lembaga pelatihan;
  3. kelompok belajar;
  4. Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat;
  5. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau
  6. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. kelompok bermain anak (*play group*);
  - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
  - c. tempat pengasuhan anak;
  - d. arena bermain anak-anak;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU); dan/atau
  - f. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :
- a. masjid;
  - b. mushola;
  - c. gereja;
  - d. pura;
  - e. wihara;
  - f. klenteng; dan/atau
  - g. tempat ibadah lainnya.

- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi :
- a. bus;
  - b. angkutan kota (angkot);
  - c. taxi;
  - d. kereta api; dan
  - e. angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi :
- a. ruang tertutup yang bergerak/tetap atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja, kawasan dalam gedung pabrik/produksi; dan
  - b. ruang perkantoran (ruang rapat, aula, sidang, *lobby*).
- (7) Tempat umum/tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi :
- a. hotel;
  - b. losmen;
  - c. tempat penginapan dan sejenisnya
  - d. restoran dan sejenisnya;
  - e. rumah makan;
  - f. jasa boga;
  - g. terminal;
  - h. pelabuhan;
  - i. pasar;
  - j. pusat perbelanjaan;
  - k. *minimarket*;
  - l. *supermarket*;
  - m. *departement store*;
  - n. *hypermarket*;
  - o. *mall*;
  - p. plaza;
  - q. pertokoan;
  - r. bioskop;
  - s. tempat wisata;
  - t. stasiun;
  - u. sarana olahraga;
  - v. balai pertemuan warga/kampung; dan
  - w. area SPBU.

- (8) Tempat-tempat atau area-area Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diwajibkan untuk membuat tempat khusus merokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### STANDAR TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

##### Pasal 4

Tempat khusus merokok di Kawasan Tanpa Rokok hanya diperbolehkan berada ditempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7).

##### Pasal 5

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi ketentuan :

- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
- b. ukuran maksimal 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
- c. harus ada rekomendasi tempat khusus merokok dari Dinas Kesehatan;
- d. jauh dari pintu masuk dan keluar;
- e. jauh dari lalu lalang orang;
- f. terdapat peringatan bahaya merokok;
- g. tidak boleh terdapat iklan/promosi merokok;
- h. harus terdapat tempat mematikan rokok;
- i. ada rambu boleh merokok; dan
- j. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas.

### BAB IV

#### TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

##### Pasal 6

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan :
- a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh centimeter);

- b. warna mencolok sehingga mudah dilihat;
  - c. materi:
    - 1. terdapat tulisan “DILARANG MEROKOK” dan “NO SMOKING”.
    - 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
    - 3. tercantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan :
- a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh centimeter);
  - b. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
  - c. materi :
    - 1. terdapat tulisan " AREA MEROKOK" dan "SMOKING AREA"; dan
    - 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru.
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk area boleh merokok adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V

### KEGIATAN PRODUKSI, PENJUALAN, PROMOSI DI TEMPAT KERJA, TEMPAT UMUM DAN TEMPAT LAIN

#### Pasal 8

Kegiatan menjual, mengiklankan dan memproduksi produk tembakau dimungkinkan di Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dengan ketentuan :

- a. kegiatan promosi tidak melibatkan/menggunakan tenaga promosi penjualan;
- b. ukuran iklan tidak melebihi tampilan penjualan rokok (*display*);
- c. penjualan rokok hanya berada di kantin, warung, toko atau sejenisnya; dan
- d. penempatan iklan hanya boleh ditempat penjualan rokok sebagaimana dimaksud pada huruf c.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;

- e. mengingatkan perokok yang merokok di luar tempat khusus untuk merokok pada Kawasan Terbatas Merokok atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok; dan
  - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas merokok, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB VII  
TATA CARA LAPORAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggungjawabnya kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan terkait dengan:
  - a. penempelan rambu pada setiap ruangan;
  - b. pembentukan Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Internal; dan
  - c. ketersediaan tempat khusus merokok (tempat kerja dan tempat umum dan tempat lainnya).
- (2) Perangkat Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggungjawabnya kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Laporan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di kirim setiap semester sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan melekat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan program kerja masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar dan arena kegiatan anak;
  - c. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melakukan pengawasan terhadap tempat ibadah;

- d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pengawasan terhadap Angkutan Umum dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan dan stasiun kereta api;
  - e. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melakukan pengawasan terhadap tempat umum berupa industri, koperasi, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, *mall*, *plaza* dan pertokoan;
  - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat kerja; dan
  - g. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, melakukan pengawasan terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata, kolam renang dan sarana olah raga.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pengawasan dan tindakan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Dalam melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Kepala Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip persuasif dan represif.
- (6) Dalam melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di lingkup wilayah kerjanya Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah;

- c. Petugas Pengawas : Petugas yang memiliki tugas dan fungsi pemantauan, penagawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan obyek Kawasan Tanpa Rokok.
- (8) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kegiatan pengawasan dilaporkan kepada Tim Supervisi.
- (9) Format laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Kedua

### Pembinaan

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon berwenang melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan terhadap tempat proses belajar mengajar dan arena kegiatan anak;
  - c. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;
  - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan terhadap angkutan umum dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan dan stasiun kereta api;
  - e. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melakukan pembinaan terhadap tempat umum berupa industri, koperasi, pasar, pusat perbelanjaan, *mini market*, *supermarket*,

*departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;*

- f. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan terhadap tempat kerja;
  - g. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, melakukan pembinaan terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata, kolam renang dan sarana olahraga; dan
  - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan tindakan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASIF DAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSA

#### Pasal 13

- (1) Penerapan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan :
  - a. peringatan tertulis kesatu;
  - b. peringatan tertulis kedua disertai pemanggilan; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga.
- (3) Pemberhentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk penyegelan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atas rekomendasi Tim Supervisi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 4 September 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 6 September 2017

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK

**TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK**



**DILARANG MEROKOK**

**[ NO SMOKING ]**

PELANGGARAN ATAS LARANGAN INI DIKENAKAN SANKSI :  
BIAYA PAKSA Rp. 50.000,00 s.d 5.000.000,00  
DENDA Rp. 100.000,00 s.d 10.000.000,00  
PIDANA KURUNGAN 3 (TIGA) HARI - 30 (TIGA PULUH) HARI


---

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK

**TANDA/PETUNJUK KAWASAN BOLEH MEROKOK**



**AREA MEROKOK  
[SMOKING AREA]**

---

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007



**B. FORMAT LAPORAN TIM PETUGAS PENGAWAS**

**LAPORAN TIM PETUGAS PENGAWAS  
Kepada : Yth. Ketua Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok**

No.	Nama Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok	Identitas Pelanggar KTP/SIM/Identitas lain	Nama Tempat Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan yang diambil
			KAWASAN TANPA ROKOK			
						Tim Pemantau,

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007